



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: unnes@unnes.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 338/P/2016**

TENTANG

**MAHASISWA BERPRESTASI TAHUN 2016
TINGKAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemilihan Mahasiswa Berprestasi merupakan kegiatan kemahasiswaan yang telah diprogramkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan setiap tahun;
- b. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tahun 2016 Tingkat Universitas Negeri Semarang, maka perlu menetapkan nama-nama mahasiswa yang terpilih sebagai mahasiswa berprestasi tahun 2016 tingkat Universitas Negeri Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Mahasiswa Berprestasi Tahun 2016 Tingkat Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang;
5. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan Menjadi Universitas;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan bagi Mahasiswa Berprestasi dalam Bidang Keilmuan, Seni, dan Olahraga atau Prestasi Lain yang Bersifat Resmi di Universitas Negeri Semarang;

12. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

Memperhatikan : Rapat penentuan skor akhir mahasiswa berprestasi tahun 2016, tanggal 13 Mei 2016 tentang Hasil Penilaian Tim Juri Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tahun 2016 Tingkat Universitas Negeri Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mahasiswa Berprestasi Tahun 2016 Tingkat Universitas Negeri Semarang adalah yang namanya tersebut dalam lajur 2 lampiran keputusan ini.

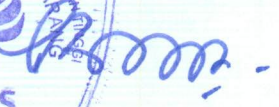
KEDUA : Mahasiswa berprestasi utama I (satu) tingkat universitas mewakili Universitas Negeri Semarang dalam pemilihan Mahasiswa Berprestasi tingkat Nasional.

KETIGA : Memberikan penghargaan berupa uang pembinaan yang besarnya masing-masing sebagaimana tersebut dalam lajur 6 lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya kegiatan ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 16 Mei 2015


REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

REKTOR FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003 

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Wakil Dekan III
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 338/P/2016 TENTANG MAHASISWA BERPRESTASI TAHUN 2016 TINGKAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

DAFTAR NAMA MAHASISWA BERPRESTASI TAHUN 2016
TINGKAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama	Fak.	Nilai	Peringkat	Jumlah Penghargaan (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Emas Agus Prastyo Wibowo	FMIPA	94.49	Mahasiswa Berprestasi Utama I	2.000.000,00
2	Mustangin	FE	81.20	Mahasiswa Berprestasi Utama II	1.750.000,00
3	Jariyah	FE	80.78	Mahasiswa Berprestasi Utama III	1.500.000,00
4	Cesar Abdul Rizal	FBS	79.66	Mahasiswa Berprestasi Utama Harapan I	800.000,00
5	Jauhandri Arizal Ahmad	FT	79.12	Mahasiswa Berprestasi Utama Harapan II	700.000,00
6	Nuriyanti	FIS	77.91	Mahasiswa Berprestasi Utama Harapan III	600.000,00
7	Ramlan Setiawan	FBS	77.70	Finalis	400.000,00
8	Aan Priyanto	FMIPA	76.81	Finalis	400.000,00
9	Puput Noviawati	FIP	76.57	Finalis	400.000,00
10	Meilita Hasan	FH	74.19	Finalis	400.000,00
11	Muhammad Hadi Muchlison	FT	72.95	Finalis	400.000,00
12	Hima Sakina Firdhausy	FIK	71.35	Finalis	400.000,00
13	Sugesti Yoan Ahmad Yani	FIP	71.01	Finalis	400.000,00
14	Ayon Diniyanto	FH	70.06	Finalis	400.000,00
15	Anisa Ulul Asmi	FIS	64.50	Finalis	400.000,00
16	Masruroh	FIK	61.06	Finalis	400.000,00

**REKTOR**
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,
FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003